



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Harta Waris, antara:

PENGGUGAT I, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Medan, 27 Januari 1973, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Pembinaan Gg. Rambutan Dusun III, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT. I**;

PENGGUGAT II, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 16 Nopember 1976, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Pimpong No. 6 Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-II**,

dalam hal ini **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** telah memberikan kuasa kepada **MUHENDRA ROZA, SH**; Advokat/Pengacara pada **Law Office "M.Roza, SH & Partner's**, beralamat di Jalan Perjuangan Komplek Ruko Elite 2 Blok B No. 1 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 20 Januari 1980, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. P. Banting V Gang Baiduri No. 12 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca keterangan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.LPK, tanggal 23 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah adik kandung dari Almarhum. Pewaris, dan selain Para Penggugat tidak ada lagi Saudara kandung dari Almarhum. Pewaris dan Tergugat adalah Istri yang sah dari Almarhum Pewaris, dan selama perkawinannya tidak ada mempunyai keturunan/anak ;
2. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 02 Juli 2018 dalam keadaan beragama Islam dan telah dikebumikan dengan tata cara Islam ;
3. Bahwa kedua orang tua Almarhum. Pewaris dan Para Penggugat yang bernama Orangtua kandung telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 26 Agustus 1996 dan tanggal 18 Maret 2004 atau sebelum Almarhum Pewaris meninggal dunia, dengan demikian selain daripada Para Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Pewaris;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Pewaris ada memiliki harta berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 90 m² (sembilan puluh meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Lapangan Gang Taqwa Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1585 an. PEWARIS yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

b. Uang tunai sebesar Rp. 76.900.000,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa tanah berikut bangunan rumah maupun juga uang tunai sebesar Rp. 76.900.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagi ;

6. Bahwa Para Penggugat telah berupaya dan telah berulang kali membuat kesepakatan dan memohon kepada Tergugat dengan cara musyawarah untuk melakukan pembagian atas harta peninggalan dari Almarhum Pewaris tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bersedia melaksanakannya sehingga wajar dan patut Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat diatas mohon kepada Ketua pengadilan Agama Lubukpakam melalui majelis Hakim yang mengadili agar menetapkan para pihak yang nama-namanya tersebut diatas yakni Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Pewaris, kemudian menetapkan harta yang tersebut pada poin 4 huruf a dan b diatas adalah harta dari Almarhum Pewaris yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mustahaq sesuai hukum waris Islam serta mohon menetapkan bagian masing-masing ahli waris melalui perkara ini berdasarkan Hukum Waris Islam, apabila tidak dapat dibagi secara Natura maka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memanggil para pihak yang berpekara dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut :

- TERGUGAT.
- PENGGUGAT.
- TERGUGAT.

3. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:

- a. Sebidang tanah Sebidang tanah seluas ± 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Lapangan Gang Taqwa Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1585 an. PEWARIS yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 76.900.000,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), adalah merupakan harta warisan dari Almarhum PEWARIS.

4. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Almarhum PEWARIS sesuai dengan hukum waris Islam.

5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan Almarhum PEWARIS dan menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian porsi masing-masing;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi diri Para Penggugat (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil ditempat tinggal masing-masing Penggugat/Kuasanya dan Tergugat supaya datang menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut Penggugat/Kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: XXXX/Pdt.G/2019/PA.LPK. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat/Kuasanya agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat/Kuasanya agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat/Kuasanya, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat/Kuasanya, jawaban Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271140902070029, tanggal 28 April 2016 atas nama Kepala Keluarga Almarhum PEWARIS, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kota Medan, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan tidak dapat di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 19 Nopember 2019, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.2 dan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 1.R.01.02.33.345, tanggal 02 Juli 2018 atas nama Almarhum HENDRI, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Juli 2018, yang di keluarkan oleh RSU H. Adam Malik, Jalan Bunga Lau No.17 Medan 20136, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 19 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.2 dan paraf;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/116, tanggal 06 Juli 2018 atas nama Almarhum PEWARIS, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Juli 2018, yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 19 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-23072018-0001, tanggal 24 Juli 2018 atas nama Almarhum PEWARIS, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Juli 2018, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil, Kota Medan yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 19 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 06 Juli 2018 atas nama Ahli Waris Almarhum PEWARIS, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 19 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris 12 Juli 2018 atas nama Ahli Waris Almarhum PEWARIS, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 19 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.5 dan paraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. 2253/SK/KB-MT/XI/2019, tanggal 28 Nopember 2019, yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 19 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.7 dan paraf;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I. , umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Palem Indah No. 3, Lingkungan XII, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah sebagai teman.
- Bahwa Setahu saksi Para Penggugat bersaudara 3 (tiga) orang, satu orang sudah meninggal yang bernama Pewaris.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan almarhum Pewaris
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara yaitu sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Lapangan Gang Taqwa, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa ukuran tanah tersebut lebih kurang 90 meter.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah tersebut karena saksi di suruh untuk mengecek ke BPN, tentang kebenaran adanya Objek tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik abang Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan isteri almarhum Pewaris.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dendi Siregar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut.
- Bahwa tanggapan pihak BPN membenarkan adanya tanah tersebut pada saat itu pihak BPN hanya menyampaikan secara lisan saja.

Saksi II. umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Pembinaan Gang Taqwa, Desa Bandar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah isteri dari Penggugat I.
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat bersaudara 3 (tiga) orang, satu orang sudah meninggal yang bernama Pewaris.
- Bahwa meninggal pada pertengahan tahun 2018 dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sakit.
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri almarhum.
- Bahwa Almarhum dengan isterinya tidak mempunyai anak.
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal lebih dulu dari almarhum .
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara yaitu sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Lapangan Gang Taqwa, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa ukuran tanah tersebut lebih kurang 90 meter, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa menurut cerita almarhum Pewaris kepada suami saksi (Penggugat I) tanah tersebut dibeli tahun 2018 secara cicilan, dan sebelum Pewaris meninggal dunia cicilan tersebut sudah lunas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dibeli oleh almarhum Pewaris.
- Bahwa Setahu saksi tidak ada lagi harta yang lain.;
- Bahwa hubungan keluarga saksi dengan isteri almarhum semasa Pewaris masih hidup bagus, akan tetapi sejak suaminya meninggal saksi tidak pernah lagi komunikasi dengan isteri almarhum.

Saksi III. umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Nontaris, tempat tinggal Jalan Kapten Muslim No. 5 F, Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Penggugat II sebagai teman;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas saksi sebagai karyawan Notaris yang diajak oleh Penggugat I (Aris Candra) memberikan kuasa kepada saksi tentang kepastian ada tidaknya harta almarhum di BPN.kemudian 1 orang dari petugas BPN turun ke objek tanah untuk mengukur/mencek data tanah dari luar saja.
- Bahwa ukuran tanah tersebut lebih kurang 90 meter,akan tetapi batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik dari sisi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa baik oleh para Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu dapat diterima untuk mewakili kepentingan pihak di dalam persidangan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan para Penggugat dan Tergugat supaya dapat menyelesaikan sengkata ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG dan Pasal

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya mendalilkan adalah ahli waris dari alm. Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 02 Juli tahun 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah seluas \pm 90 m² (sembilan puluh meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Lapangan Gang Taqwa Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1585 an. PEWARIS yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Uang tunai sebesar Rp. 76.900.000,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang saat ini harta warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat/ kuasanya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Kuasanya/ tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah merupakan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271140902070029, tanggal 28 April 2016 atas nama Kepala Keluarga Almarhum PEWARIS, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kota Medan, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan formil karena tidak dapat diperlihatkan asli dari bukti tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bukti tersebut adalah tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 589 dan halaman 622 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, bahwa pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka fotokopi tidak bernilai dan tidak sah sebagai alat bukti, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2) adalah merupakan Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 1.R.01.02.33.345, tanggal 02 Juli 2018 atas nama Almarhum, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Juli 2018, yang di keluarkan oleh RSU H. Adam Malik, Jalan Bunga Lau No.17 Medan 20136, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan formil karena tidak dapat diperlihatkan asli dari bukti tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bukti tersebut adalah tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 589 dan halaman 622 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, bahwa pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka fotokopi tidak bernilai dan tidak sah sebagai alat bukti, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.3) adalah merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/116, tanggal 06 Juli 2018 atas nama

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum PEWARIS, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Juli 2018, yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan formil karena tidak dapat diperlihatkan asli dari bukti tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bukti tersebut adalah tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 589 dan halaman 622 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, bahwa pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka fotokopi tidak bernilai dan tidak sah sebagai alat bukti, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.4) adalah merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-23072018-0001, tanggal 24 Juli 2018 atas nama Almarhum PEWARIS, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Juli 2018, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil, Kota Medan yang telah di Nazagelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan formil karena tidak dapat diperlihatkan asli dari bukti tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bukti tersebut adalah tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 589 dan halaman 622 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, bahwa pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka fotokopi tidak bernilai dan tidak sah sebagai alat bukti, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.5) adalah merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 06 Juli 2018 atas nama Ahli Waris Almarhum Pewaris, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 19 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dapat diterima sebagai bukti sepanjang berkaitan dengan silsilah dan ahli waris Almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.6) adalah merupakan Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris 12 Juli 2018 atas nama Ahli Waris Almarhum PEWARIS, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos, alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan formil karena tidak dapat diperlihatkan asli dari bukti tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bukti tersebut adalah tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 589 dan halaman 622 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, bahwa pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka fotokopi tidak bernilai dan tidak sah sebagai alat bukti, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.7) adalah merupakan Surat Keterangan No. 2253/SK/KB-MT/XI/2019, tanggal 28 Nopember 2019, yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 19 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dapat diterima sebagai bukti sepanjang berkaitan dengan ahli waris Almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Kuasa Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBG, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan tentang dalil-dalil gugatan, bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat yang lain, Saksi mengetahui Alm Pewaris telah meninggal dunia tetapi Saksi tidak bertemu Almarhum, mengetahui objek perkara yaitu sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Lapangan Gang Taqwa, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. ukuran tanah tersebut lebih kurang 90 meter, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, Saksi mengetahui objek tanah tersebut karena saksi di suruh oleh Aris Chandra Siregar untuk mencek ke BPN, tentang kebenaran adanya Objek tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik abang Penggugat dan Saksi tidak kenal dengan isteri almarhum Hendri Noverzi serta pihak BPN membenarkan adanya tanah tersebut pada saat itu pihak BPN hanya menyampaikan secara lisan saja;

Menimbang, bahwa saksi 2. Penggugat menerangkan bahwa Saksi kenal I dengan para Penggugat karena saksi adalah isteri dari Penggugat I, setahu saksi Para Penggugat bersaudara 3 (tiga) orang, satu orang sudah meninggal yang bernama Pewaris, meninggal pada pertengahan tahun 2018 dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sakit, Saksi kenal dengan isteri almarhum Pewaris bernama isteri Pewaris, Almarhum Pewaris dengan isterinya tidak mempunyai anak, kedua orang tua almarhum Pewaris telah meninggal lebih dulu dari almarhum Pewaris, Saksi mengetahui objek perkara yaitu sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Lapangan Gang Taqwa, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, ukuran tanah tersebut lebih kurang 90 meter, akan tetapi saksi tidak mengetahui

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i batas-batasnya, menurut cerita almarhum Hendri Noverzi kepada suami saksi (Penggugat I) tanah tersebut dibeli tahun 2018 secara cicilan, dan sebelum Pewaris meninggal dunia cicilan tersebut sudah lunas, Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dibeli oleh almarhum Pewaris, Setahu saksi tidak ada lagi harta yang lain dan hubungan keluarga saksi dengan isteri almarhum s emasa Pewaris masih hidup bagus, akan tetapi sejak suaminya meninggal saks i tidak pernah lagi komunikasi dengan isteri almarhum;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat menerangkan bahwa Saksi hany a kenal dengan Penggugat II sebagai teman, Saksi hanya mengetahui sebatas saksi sebagai karyawan Notaris yang diajan oleh Penggugat I (Aris Candra) m emberikan kuasa kepada saksi tentang kepastian ada tidaknya harta almarhum Hendri Noverzi di BPN. kemudian 1 orang dari petugas BPN turun ke objek tana h untuk mengukur/mencek data tanah dari luar saja dan ukuran tanah tersebut l ebih kurang 90 meter, akan tetapi batas-batasnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa : "*Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut....*", maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status dan/atau hubungan hukum antara para ahli waris (*in casu* para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV) dengan pewaris (almarhum Papah bin Zainal Abidin) sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, kemudian status dan kedudukan objek sengketa sebagai harta peninggalan pewaris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, yang akan diuraikan berikut ini;

1. Penentuan ahli waris

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Pewaris adalah : "*orang yang pada saat*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", dengan demikian berdasarkan dalil gugatan para Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat P.1 s/d P.4 (fotokopi Kartu keluarga dan Surat Keterangan Meninggal) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak ada aslinya, walaupun pewaris dalam perkara a quo adalah Almarhum Hendra Noverzi Siregar bin Azhar Siregar yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa : *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*, maka dapat dipahami bahwa ada 2 penyebab seseorang dapat menjadi ahli waris yaitu karena adanya hubungan darah atau karena adanya hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan hubungan waris antara Penggugat I (**PENGGUGAT**) dan Penggugat II (**TERGUGAT**) dengan pewaris (Almarhum Pewaris) adalah karena adanya hubungan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya hubungan hukum perkawinan tersebut harus dibuktikan oleh para Penggugat melalui bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa : *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*, kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan : *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian sekalipun perkawinan antara orang tua Penggugat I, Penggugat II dan Almarhum Pewaris, dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan dasar kewajiban pencatatan perkawinan, namun hal tersebut tidak menjadi alasan bagi para Penggugat untuk tidak mengajukan bukti otentik perkawinan tersebut, sebab setiap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan itsbat (pengesahan) nikah tersebut ke Pengadilan Agama, sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain membuktikan adanya perkawinan antara orang tua Penggugat I dan Penggugat II dengan Pewaris, Majelis Hakim berpendapat juga perlu membuktikan adanya perkawinan antara Pewaris dengan **TERGUGAT** yang di dalam surat gugatan diterangkan sebagai isteri Pewaris, walaupun dari perkawinan tersebut tidak dikarui anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memastikan adanya hubungan perkawinan antara orang tua Penggugat I (**PENGGUGAT**) dan Penggugat II (**TERGUGAT**) dengan Pewaris (Almarhum Pewaris) melalui bukti otentik tidak saja untuk kejelasan status antara Penggugat I dan Penggugat II dengan pewaris, kemudian Pewaris menikah dengan **TERGUGAT** yang di dalam surat gugatan diterangkan sebagai isteri Pewaris, walaupun dari perkawinan tersebut tidak dikarui anak;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta dan kronologi peristiwa-peristiwa hukum yang diuraikan di atas, maka diperlukan bukti-bukti otentik agar hubungan hukum antara Pewaris dengan para ahli waris demikian juga hubungan hukum antara sesama ahli waris menjadi jelas dan akurat, akan tetapi para Penggugat/Kuasanya *a quo* tidak dapat mengajukan bukti otentik dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan mengenai ahli waris tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat/Kuasanya sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan mengenai ahli waris tersebut harus ditolak;

2. Penentuan Harta Warisan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah : "*harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*", sedangkan yang dimaksud dengan harta waris adalah : "*harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian kepada kerabat*" (vide : Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan ketentuan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, syarat utama harta peninggalan atau harta warisan adalah bahwa harta tersebut merupakan hak milik pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan, objek perkara yang didalilkan sebagai harta peninggalan atau harta warisan dari alm. **PEWARIS** adalah berupa :

- a. Sebidang tanah seluas \pm 90 m² (sembilan puluh meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Lapangan Gang Taqwa Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1585 an. **PEWARIS** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 76.900.000,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil-dalil gugatan dinyatakan bahwa harta peninggalan tersebut di atas diperoleh alm. **PEWARIS** (pewaris) bersama-sama dengan **TERGUGAT** dengan memiliki tanah seluas \pm 90 m² (sembilan puluh meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Lapangan Gang Taqwa Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1585 an. **PEWARIS** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Uang tunai sebesar Rp.76.900.000,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian berdasarkan dalil gugatan tersebut maka objek perkara adalah harta milik bersama antra almarhum **PEWARIS** dengan **TERGUGAT** yang diperoleh selama perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas maka setidaknya ada dua hal yang terkait dengan harta peninggalan tersebut yang harus dibuktikan kebenarannya oleh para Penggugat, yaitu pertama status perolehan tanah tersebut selama perkawinan Almarhum **PEWARIS** dengan **TERGUGAT** tentang tanah dan uang tersebut sebagai dasar kepemilikan Almarhum **PEWARIS** atas objek perkara tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat/Kuasanya ternyata tidak ditemukan fakta yang menerangkan tentang status objek perkara sebagai milik Almarhum **PEWARIS** yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti keterangan dan kesaksian 3 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/Kuasanya, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanah seluas \pm 90 m² (sembilan puluh meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Lapangan Gang Taqwa Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1585 an. PEWARIS yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Uang tunai sebesar Rp. 76.900.000,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut tidak ditemukan fakta bahwa Almarhum **PEWARIS** dengan **TERGUGAT**, memiliki harta bersama selama perkawinan mereka, sehingga dalil gugatan bahwa harta peninggalan tersebut diperoleh selama perkawinan Almarhum **PEWARIS** dengan **TERGUGAT**, tidak terbukti kebenarannya dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tidak terbukti sebagai harta peninggalan/warisan dari Almarhum **PEWARIS** maka tuntutan para Penggugat/Kuasanya pada petitum angka 3 (tiga) Menyatakan dan menetapkan harta berupa: Sebidang tanah Sebidang tanah seluas \pm 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Lapangan Gang Taqwa Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1585 an. PEWARIS yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan uang tunai sebesar Rp. 76.900.000,- (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), adalah merupakan harta warisan dari Almarhum PEWARIS, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tidak terbukti sebagai harta peninggalan/warisan dari Almarhum **PEWARIS**, maka tuntutan para Penggugat/Kuasanya pada petitum angka 4 (empat) dan Angka 5 (lima) yaitu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing dari ahli waris dan menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat/Kuasanya untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.466.000,00. (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Elmunif** sebagai Ketua Majelis **Drs. Buriantoni SH. MH.** dan **Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nuraini, MA.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Buriantoni SH. MH.** dan **Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **Hj. Siti Hawani. SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nuraini, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Drs. Buriantoni SH.MH.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	2.350.000.00
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000.00
6. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp.	2.466.000.00

(dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)